



# Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya

Vol.01 No.02(2022)

<http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/JPPISB>

E-issn : 2809-9508

<https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.617>

---

## PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MODERNISASI UMKM MELALUI PENERAPAN *FINTECH* DI ERA DIGITAL (Studi Kasus Pada Otoritas Jasa Keuangan dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung)

**Recca Ayu Hapsari; Yulia Hesti ; Desnia Kasih Gea**

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Jl. ZA. Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung

email: [recca@ubl.ac.id](mailto:recca@ubl.ac.id) ; [hesti@ubl.ac.id](mailto:hesti@ubl.ac.id) ; [desniakasih.dk@gmail.com](mailto:desniakasih.dk@gmail.com)

### Abstract

Maraknya perkembangan di masa Revolusi Industri 4.0 era digitalisasi di dunia tentu membuat segala sesuatu kebutuhan setiap manusia yang menggunakannya merasa menjadi lebih efisien dan modern. Manfaat dan kemudahan yang ditawarkan juga menjadikan setiap negara berlomba-lomba menjadikan era digitalisasi sebagai sebuah tren. Pada penelitian ini penulis menggunakan Penelitian dengan mengumpulkan berupa data-data dengan melakukan membaca buku hukum, mempelajari buku yang terkait akan kasus tersebut yang tersedia di perpustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian ini, selain itu penulis juga menggunakan website yang memiliki hubungan dengan masalah yang penulis ambil, sehingga dikumpulkan data tersebut secara konkrit dan akurat dan penulis juga menggunakan Pendekatan secara empiris yaitu dilakukan dengan melihat pada objek yang diteliti dan melakukan wawancara. Kegiatan UMKM yang menggunakan teknologi finansial diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 (POJK) tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Bab I pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

**Kata kunci:** perlindungan hukum, UMKM, Fintech.

### PENDAHULUAN

Perkembangan Revolusi Industri 4.0 mengarahkan dunia hidup turut berdampingan dengan teknologi. Teknologi di zaman sekarang telah banyak memengaruhi segala sektor kehidupan termasuk sektor dunia pendidikan, hukum, kesehatan, serta dunia perekonomian. Pada saat ini juga, berbagai sektor sedang mengalami keadaan dimana perpaduan teknologi sedang dikorelasikan dengan adanya transformasi penggunaan *Internet*

of Things (IoT), robotika, otomatisasi, bahkan stabilitas mesin produksi. Sehingga pada esensinya revolusi industri menjadikan dunia *online* berpadu dengan segala industri produksi yang

menciptakan adanya revolusi industri digital.<sup>1</sup>

Maraknya perkembangan di masa Revolusi Industri 4.0 era digitalisasi di dunia tentu membuat segala sesuatu kebutuhan setiap manusia yang menggunakannya merasa menjadi lebih efisien dan modern. Manfaat dan kemudahan yang ditawarkan juga menjadikan setiap negara berlomba-lomba menjadikan era digitalisasi sebagai sebuah tren. Era digitalisasi yang merupakan suatu bagian dari Revolusi Industri 4.0 namun bukanlah menjadi tolak ukur untuk membuat sebuah bangsa memiliki peradaban yang maju. Namun melainkan sebuah era yang merupakan tahapan perkembangan sebuah negara atau bangsa untuk mencapai hal tersebut.

Inovasi dengan pengaruh era digitalisasi menjadikan Negara Indonesia juga merasakan berbagai perubahan yang besar dari berbagai sektor terutama pada sektor swasta, sektor pemerintahan, dan sektor transportasi. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya instansi pemerintah pusat dan daerah yang memiliki inovasi dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.

Populernya moda transportasi *online* di kota-kota besar merambah ke kota-kota kecil lain di Indonesia yang membuat konsumen dapat memilih angkutan sesuai dengan keinginan mereka. Selain dari beberapa sektor diatas, sektor pendidikan di Indonesia juga dituntut agar dapat membawa para regenerasi peserta didik dengan keterampilan yang lebih baik agar dapat berfikir secara kritis dan mampu memecahkan segala bentuk permasalahan

serta memiliki keterampilan kreatif dan inovatif dalam berkomunikasi maupun berkerja sama dalam suatu kelompok.

Dampak dan faedah yang diperoleh dari perkembangan era digitalisasi diberbagai aspek mengakibatkan banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Menurut Hadah yang dikutip dari jurnal Rahma, inovasi teknologi dalam pelayanan keuangan atau yang biasa disebut dengan Financial Technology atau *Fintech* yang menjadikan penggunaannya bertransaksi secara lebih mudah dan efisien. Teknologi finansial bukanlah layanan yang diberikan oleh intitusi atau lembaga perbankan melainkan model bisnis baru yang dapat menjadi inovasi efektif dalam setiap pemanfaatannya.<sup>2</sup>

Menurut Bank Indonesia, teknologi finansial merupakan hasil korelasi antara jasa keuangan dengan teknologi sehingga membentuk model bisnis baru dari konvensional menjadi moderat. Alhasil, proses pembayaran dalam sebuah transaksi dapat dilakukan dari jarak jauh dengan begitu praktis tanpa memerlukan waktu yang panjang.<sup>3</sup>

Finansial teknologi di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 (selanjutnya akan disebut dengan PBI) menjelaskan bahwa *Fintech* merupakan penggunaan teknologi di dalam sistem keuangan yang menghasilkan sebuah produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang dapat berpengaruh pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran dan pembelian. Bank Indonesia juga

<sup>1</sup> Bukman Lian. 2019. *Revolusi Industri 4.0 Dan Disrupsi, Tantangan Dan Ancaman Bagi Perguruan Tinggi*, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang, vol.1, hlm. 42

<sup>2</sup> Rahma TIF. 2018. *Presepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial*

*Techology (FINTECH)*, At-Tawassuth, Vol.3.1, hlm. 644

<sup>3</sup>Brahmantyo Aryo Suseno. 2021. *Karakteristik Penagihan Secara Bertanggung Jawab Yang Dilakukan Oleh Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, Jurist-Diction, Vol.5.4, hlm. 1740

mengelola teknologi finansial sebagai terapan baru sebagai inovasi dibidang keuangan dengan tetap memberlakukan aturan yang telah ada, seperti prinsip-prinsip perlindungan konsumen serta manajemen resiko dan kehati-hatian.

Munculnya fenomena teknologi dalam bidang finansial tentu mendorong adanya perilaku konsumtif sebagian masyarakat di Indonesia lantaran semakin dimudahkannya para konsumen dalam segala proses pembelian produk atau jasa yang lebih modern. Hal itu tentu turut menjadikan proses jual-beli mengalami peningkatan secara signifikan termasuk pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya akan disebut dengan UMKM). Era digitalisasi memberikan peluang yang besar bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan skala dalam usahanya sehingga para pelaku UMKM dapat belajar menciptakan peluang-peluang baru.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang UMKM) dijelaskan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria. Sedangkan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya akan disingkat dengan UMKM) merupakan sektor utama terpenting sebagai cerminan atas prestasi terciptanya kesejahteraan bagi sebagian besar negara berkembang. Di saat terjadinya krisis dalam bidang perekonomian di Indonesia, UMKM menjadi salah satu sektor yang tetap berjalan meskipun tidak mendapatkan pengayoman dari kebijakan pemerintah maupun dari pihak perbankan.

Perkembangan yang dialami UMKM menjadi alternatif penting yang mampu mengurangi beban perekonomian yang terjadi di suatu negara atau daerah dan berperan dalam pembuka lapangan tenaga kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat. Namun dalam kutipan jurnal Laurensius Arliman S. menyatakan bahwa wujud implementasi UMKM di Indonesia sendiri hanya dipandang sebagai usaha yang tidak mampu berkembang menjadi suatu peluang usaha yang efisien dan memiliki daya hidup ekonomi (*economy viability*) yang positif (Thee Kian Wie).<sup>4</sup>

Bentuk kemandirian UMKM di Indonesia dengan menghadapi krisis ekonomi sesungguhnya telah membuktikan potensinya bahwa UMKM sesungguhnya telah mampu mengatasi daya saing bagi pelaku ekonomi. Sehingga pemerintah dan lembaga yang berwenang seharusnya tidak lagi perlu mengkhawatirkan perkembangan usaha kecil milik rakyat ini dan tidak lagi mengeksploitasi UMKM dengan berbagai peraturan yang pada akhirnya hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu guna kepentingannya sendiri.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Laurensius Arliman S. 2017. *Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*,

Rechts Vinding Jurnal, vol.6.3, hlm.389

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.390

Perubahan yang terjadi masa kini memaksa para pelaku UMKM agar mampu mengikuti arus perubahan perekonomian digitalisasi dengan mengoperasikan *internet* dan mampu memahami berbagai sektor industri seperti dalam industri makanan-minuman, *fashion*, otomotif, kerajinan tangan, dan sebagainya. Namun para pelaku UMKM di Indonesia masih banyak yang belum mampu mengikuti arus era globalisasi saat ini, sehingga hal tersebut menjadi sebuah permasalahan yang terjadi apabila para pelaku UMKM tidak mampu beradaptasi, maka mereka akan tertinggal dengan para pelaku UMKM yang mampu beradaptasi dengan era digitalisasi saat ini.

Teknologi Finansial merupakan salah satu cara bagi pelaku UMKM beradaptasi dengan situasi era digitalisasi saat ini. Hal tersebut disebabkan salah satunya karena adanya peningkatan perilaku konsumtif masyarakat dan semakin meningkatnya era modernisasi yang menjadikan segala proses jual-beli secara digital lebih mudah baik dalam proses membeli ataupun pada proses pembayaran. Dengan adanya teknologi finansial ini dapat membantu UMKM mengalami peningkatan ekonomi secara signifikan. Dengan adanya teknologi ini, tentu ada pula peraturan-peraturan yang mengatur hal tersebut sehingga proses jual beli baik dari produser maupun konsumen dapat tercipta dengan baik.

Republik Indonesia yang merupakan sebuah negara yang berlandaskan Hukum, menjadikan hukum sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan yang menunjang perkembangan ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari pembangunan hukum karena antara ekonomi dan hukum merupakan dua hal yang saling

mempengaruhi satu sama lain. Fungsinya berisi petunjuk tingkah laku manusia, alat untuk menyelesaikan konflik dan alat untuk rekayasa sosial ekonomi.<sup>6</sup>

Kegiatan UMKM yang menggunakan teknologi finansial diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 (POJK) tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Bab I pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan *internet*.

Peraturan ini menjelaskan bahwa teknologi finansial di Indonesia sendiri belum memiliki Undang-undang yang mengaturnya secara keseluruhan. Pada Pasal 1 ayat 3 POJK hanya mengatur proses pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara *online* saja. Sedangkan untuk kriteria pendapatan dari UMKM sendiri telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut dengan Undang-undang UMKM). Pendapatan yang diperoleh pelaku UMKM dengan menggunakan teknologi finansial ini tergolong masih belum sesuai dengan aturan yang telah dibuat, karena keadaan hukum yang masih belum sesuai seiring perkembangan yang ada.

Berdasarkan keadaan latar belakang masalah tersebut maka penelitian ini dibuat untuk mengkaji permasalahan yang terjadi pada pengaruh era digitalisasi bagi pelaku UMKM pengguna teknologi

---

<sup>6</sup> Gunarto Suhardi.2002. *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 27

finansial dengan judul : Perlindungan Hukum dalam Modernisasi UMKM Melalui Penerapan *Fintech* di Era Digital (Studi kasus pada Otoritas Jasa Keuangan dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung).

### **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini penulis menggunakan Penelitian dengan mengumpulkan berupa data-data dengan melakukan membaca buku hukum, mempelajari buku yang terkait akan kasus tersebut yang tersedia di perpustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian ini, selain itu penulis juga menggunakan website yang memiliki hubungan dengan masalah yang penulis ambil, sehingga dikumpulkan data tersebut secara konkrit dan akurat dan penulis juga menggunakan Pendekatan secara empiris yaitu dilakukan dengan melihat pada objek yang diteiti dan melakukan wawancara.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkembangan teknologi sangat terasa dan sulit terbelenggu di kehidupan sehari-hari. Bisa dibayangkan, segala kegiatan yang dilakukan masyarakat selalu berhubungan dengan teknologi, tak terkecuali di sektor jasa keuangan. Jika dahulu aktivitas pinjam meminjam uang hanya bisa dilakukan di Bank, saat ini setiap orang dapat melakukan pinjaman dengan mudah melalui aplikasi berbasis online atau biasa disebut financial technology (fintech).<sup>7</sup>

Fintech itu sendiri berasal dari istilah Financial Technology atau teknologi finansial. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC), Fintech merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan Fintech

dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (startup) dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.<sup>8</sup>

Bentuk dasar fintech antara lain Pembayaran (digital wallets, P2P payments), Investasi (equity crowdfunding, Peer to Peer Lending), Pembiayaan (crowdfunding, micro-loans, credit facilities), Asuransi (risk management), Lintas –proses (big data analysis, predictive modeling), Infrastruktur (security).<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, berbunyi sebagai berikut: “Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran”. Menurut Hsueh dan Kuo bahwa financial technology (fintech) dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu: a. Third-party payment systems merupakan sistem pembayaran melalui pihak ketiga. Contohnya sistem pembayaran mobile, platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti transfer dan pembayaran bank. b. Peer to Peer (P2P) Lending merupakan platform yang mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan

<sup>7</sup> Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, CV. Pustaka Setia, Bandung., 2008, hlm. 39

<sup>8</sup> Nofie Iman, Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank

Syariah

Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm. 6

<sup>9</sup> Nugroho & Rachmaniyah. 2019. Fenomena Perkembangan. Jurnal Ekonomi: Universitas Kadiri, Vol.4, April 2019:34-46

dana melalui internet. Jadi platform ini memberikan jasa kepada kreditur dan debitur untuk membantu memenuhi kebutuhannya masing-masing secara efisien. c. Crowdfunding merupakan sebuah konsep suatu program yang dipublikasikan secara umum melalui internet, yang mana jika masyarakat tertarik dengan konsep tersebut akan memberikan dukungan secara finansial dan investor akan mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan

Selanjutnya dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diberikan definisi perlindungan konsumen adalah: “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan hanya fisik semata, terlebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan anatara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan

untuk mencegah terjadinya sengketa, sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Sehubungan dengan peningkatan peran fintech dalam mendukung penguatan ekonomi digital nasional berkelanjutan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kembali komitmen pemerintah Indonesia dalam terus melakukan langkah untuk “riding the waves” dari pengembangan teknologi yang begitu cepat. Sebagaimana telah disampaikan dalam sidang tahunan IMF-WB pada tahun 2018 di Bali, yang telah menghasilkan “Bali Fintech Agenda” dan menyepakati 12 elemen yang menjadi kebijakan pengembangan ekonomi digital yaitu:

1. Memperkuat Komitmen Fintech
2. Mengaktifkan Teknologi Baru untuk Meningkatkan Penyediaan Layanan Keuangan
3. Memperkuat Persaingan dan Komitmen untuk Pasar Terbuka, Bebas, dan Persaingan yang sehat
4. Mendorong Fintech untuk Mempromosikan Inklusi Keuangan dan Mengembangkan Pasar Keuangan
5. Memantau Perkembangan Pendalaman Pemahaman tentang Sistem Keuangan yang Berkembang

6. Mengadaptasi Kerangka Regulasi dan Praktik Pengawasan untuk Pengembangan yang teratur dan Stabilitas Sistem Keuangan
7. Menjaga Integritas Sistem Keuangan
8. Modernisasi Kerangka Hukum untuk Menyediakan Legal Landscape
9. Memastikan Stabilitas Sistem Moneter dan Keuangan Domestik
10. Infrastruktur Keuangan dan Data yang untuk Mempertahankan Sustainability Manfaat Fintech
11. Mendorong Kerjasama Internasional dan Pertukaran Informasi
12. Meningkatkan Pengawasan Kolektif Sistem Moneter dan Keuangan Internasional.

Upaya modernisasi kerangka hukum untuk menyediakan legal landscape dimulai dari banyak orang berpikir bahwa Pinjaman Online ini adalah solusi yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. Namun ternyata dibalik kenyamanan ini, tentu ada konsekuensi dan risiko yang akan diterima oleh pelanggan jika mereka melanggar kewajiban mereka. Perkembangan industri fintech ini juga lekat dengan stigma negatif dari masyarakat khususnya dalam cara penagihan. Permasalahan Pinjaman Online atau Financial Technology Peer To Peer Lending (Fintech P2P) kian hari terus menjadi sorotan publik. Berbagai kasus pelanggaran Perusahaan Fintech mulai bermunculan di media massa. Bentuk pelanggaran oleh Perusahaan Fintech ini juga beragam jenisnya. Mulai dari penagihan intimidatif (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo 45 UU ITE), penyebaran data pribadi (Pasal 32 jo Pasal 48 UU ITE), penipuan (Pasal 378 KUHP) hingga pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat 1 jo 45 Ayat 1 UU ITE) yang diduga terjadi dalam persoalan ini. Ragam dugaan pelanggaran tersebut salah satunya bersumber dari hasil laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh berbagai Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sejak tahun lalu. Terakhir,

permasalahan fintech ini bahkan merenggut nyawa nasabah yang memilih bunuh diri akibat depresi karena penagihan pinjaman tersebut. Sayangnya, penyelesaian hukum permasalahan ini masih minim sehingga kasus-kasus serupa terus bermunculan.

Dalam layanan aplikasi Pinjaman Online, banyak orang telah mengeluhkan permasalahan mengenai penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Pinjaman Online tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemiliknya. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan sanksi bagi pelanggaran data pribadi telah diatur dalam Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun secara khusus mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan Pinjaman Online telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi mengacu pada Pasal 47 ayat (1), yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.

Ketentuan sanksi tersebut hanya berlaku bagi perusahaan fintech lending yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Akan tetapi terhadap fintech ilegal tindakan yang dilakukan hanyalah sebatas pemblokiran aplikasi tersebut. Hal ini karena dari sifat peraturan Otoritas

Jasa Keuangan tidak dizinkan untuk membuat sanksi pidana. Oleh sebab itu diperlukan peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang yang mengatur tentang fintech lending.

Otoritas Jasa Keuangan dalam hal memulihkan ekonomi nasional dan perlindungan hukum bagi nasabah pada tahun 2021 telah merancang strategi yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Delapan arah strategis kebijakan OJK 2022 tersebut yaitu:

1. Mengantisipasi dampak risiko cliff effect dari normalisasi kebijakan dan potensi risiko perkembangan Covid-19;
2. Mendorong percepatan transformasi ekonomi hijau dan mitigasi risiko perubahan iklim;
3. Mendorong percepatan transformasi ekonomi digital;
4. Meningkatkan efektivitas program inklusi keuangan dan perlindungan konsumen;
5. Mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan sektor jasa keuangan syariah;
6. Melanjutkan inisiatif perubahan proses bisnis pengawasan dari traditional approach ke arah pengawasan sektor jasa keuangan terintegrasi berbasis teknologi informasi;
7. Melakukan Percepatan Reformasi Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB);
8. Mengembangkan organisasi yang akuntabel, efektif dan efisien.

Wimboh menyampaikan OJK akan terus fokus pada penerapan program inisiatif keuangan berkelanjutan (sustainable finance) melalui penerbitan ketentuan untuk memitigasi risiko perubahan iklim terhadap industri jasa keuangan melalui program yang terintegrasi dan mendorong pengembangan sumber pembiayaan yang mendukung upaya mengatasi perubahan iklim menuju ekonomi rendah karbon. OJK juga akan terus melakukan percepatan

transformasi ekonomi digital sektor jasa keuangan dengan peningkatan kapasitas internal dan eksternal, mempercepat penerapan Supervisory Technology dan Regulatory Technology serta melakukan kajian mengenai kehadiran perusahaan Big-Tech di sektor keuangan agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan. Peningkatan efektivitas program inklusi keuangan bagi masyarakat yang belum bankable dan pelaku UMKM serta perlindungan konsumen juga menjadi hal penting untuk dikembangkan. Program yang dikeluarkan oleh OJK akan mendukung program inklusi keuangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Fungsi perlindungan konsumen OJK juga akan diterapkan dengan seimbang antara kepentingan konsumen dan kepentingan sektor jasa keuangan. Ada banyak upaya pemerintah dalam hal melindungi nasabah fintech, dalam hal ini OJK secara intensif terus mempelajari perkembangan fenomena fintech ini, agar OJK dapat mengawal evolusi ekonomi ini supaya mampu mendukung perkembangan industri jasa keuangan ke depan dan terus menjamin perlindungan konsumen. Namun juga menjadi tantangan bagi OJK untuk memastikan keandalan, efisiensi dan keamanan dari transaksi online agar tidak merugikan konsumen. Rencana tersebut antara lain peluncuran Fintech Innovation Hub sebagai sentra pengembangan dan menjadi one stop contact Fintech nasional untuk berhubungan dan bekerja sama dengan institusi dan lembaga yang menjadi pendukung ekosistem keuangan digital. Selain itu menindaklanjuti perjanjian bersama Kominfo, OJK menyiapkan Certificate Authority (CA) di sektor jasa keuangan. CA sebagai penerbit sertifikat suatu tanda tangan digital pelaku jasa keuangan, dapat menjamin bahwa suatu transaksi elektronik yang ditandatangani secara digital telah diamankan dan berkekuatan



hukum sesuai ketentuan yang ada di Indonesia.

Kegiatan UMKM yang menggunakan teknologi finansial diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 (POJK) tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Bab I pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan *internet*.

## SIMPULAN

OJK akan terus melakukan percepatan transformasi ekonomi digital sektor jasa keuangan dengan peningkatan kapasitas internal dan eksternal mempercepat penerapan Supervisory Technology dan Regulatory Technology serta melakukan kajian mengenai kehadiran perusahaan Big-Tech di sektor keuangan agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan. Peningkatan efektivitas program inklusi keuangan bagi masyarakat yang belum bankable dan pelaku UMKM serta perlindungan konsumen juga menjadi hal penting untuk dikembangkan. Program yang dikeluarkan oleh OJK akan mendukung program inklusi keuangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Fungsi perlindungan konsumen OJK juga akan diterapkan dengan seimbang antara kepentingan konsumen dan kepentingan sektor jasa keuangan. Sehingga perlindungan nasabah atau konsumen tetap terlaksana dengan baik tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan telah membuat aturan-aturan terkait jasa keuangan dan

sebagainya yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

## DAFTAR PUSTAKA

- Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, CV. Pustaka Setia, Bandung,, 2008, hlm. 39
- Brahmantyo Aryo Suseno. 2021. Karakteristik Penagihan Secara Bertanggung Jawab Yang Dilakukan Oleh Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Jurist-Diction, Vol.5.4, hlm. 1740
- Bukman Lian. 2019. Revolusi Industri 4.0 Dan Disrupsi, Tantangan Dan Ancaman Bagi Perguruan Tinggi, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang, vol.1, hlm. 42
- Gunarto Suhardi.2002. Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi. Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 27
- Laurensius Arliman S. 2017. Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Rechts Vinding Jurnal, vol.6.3, hlm.389
- Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm. 6
- Nofie Iman, Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah
- Nugroho & Rachmaniyah. 2019. Fenomena Perkembangan. Jurnal Ekonomi: Universitas Kadiri, Vol.4, April 2019:34-4
- Rahma TIF. 2018. Presepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Techology (FINTECH), At-Tawassuth, Vol.3.1, hlm. 644